

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain baik dalam interaksi sosial sampai dengan untuk melanjutkan keturunan. Manusia dalam kaitannya untuk meneruskan keturunan membutuhkan manusia lain untuk hidup dalam suatu hubungan keluarga. Hubungan keluarga tersebut dapat dicapai dengan perkawinan.

Perkawinan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI. Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan materiil.<sup>1</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bahwa dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang lain.<sup>2</sup> Dengan kata lain, ikatan perkawinan timbul dari pria dengan wanita yang memiliki agama yang sama dikarenakan disebutkan sebelumnya perkawinan itu sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut.

---

<sup>1</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Nasional*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal. 286.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 10

Seiring dengan perkembangan masyarakat, permasalahan mengenai perkawinan semakin kompleks. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda (perkawinan beda agama), masih menimbulkan pro dan kontra dalam hal pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsur-unsur agama. Namun demikian, di pihak lain ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama, sehingga tidak dapat diterima.<sup>3</sup>

Seperti yang terjadi di Surakarta ada pihak-pihak yang berbeda agama ingin melangsungkan perkawinan. ALOYSIA VETTYANA RATNAWATI yang beragama Katholik dan DANDI FERDIAN yang beragama Islam mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Negeri Surakarta. PN Surakarta kemudian mengeluarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt yang mengabulkan permohonan para pemohon.

Menurut pandangan Islam, perkawinan merupakan suatu perintah agama, sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Apabila suami isteri memiliki keyakinan agama yang sama, keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Sebaliknya, jika suami isteri berbeda agama maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal ini, perkawinan antara seorang pria muslim dan wanita musyrik mutlak terlarang. Para ulama tidak mempertanyakannya lagi, karena secara tegas telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya: “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mukmin) sebelum mereka beriman” (Q.S.(2):221). Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa mengawini wanita musyrik itu hukumnya haram atau mutlak dilarang karena merupakan bagian dari perkawinan yang dilarang oleh agama.

---

<sup>3</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2016) hal.23.

<sup>4</sup> *Ibid* Hal.87

Dalam rangka memilih calon suami atau isteri, agama Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh norma atau moral. Di mana dalam hal ini, seorang calon tersebut haruslah berakhlak mulia dengan tidak mendasar pada materi atau derajat semata-mata, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW : “ janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama yang lebih baik kamu kawini dari pada mereka”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik menganalisis mengenai penetapan No.46/pdt.P/2016/PN.Skt dalam penulisan yang berjudul “Penetapan Perkawinan Beda Agama”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penetapan No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt terkait perkawinan beda agama?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang penetapan perkawinan beda agama?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis tentang status perkawinan beda agama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt terkait perkawinan Perkawinan Beda Agama;
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai penetapan perkawinan beda agama;

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Penetapan Perkawinan Beda Agama.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan Penetapan Perkawinan Beda Agama.

## D. Kerangka Konseptual

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batun antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>
- 2) Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.<sup>6</sup>
- 3) Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

---

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perkawinan*, Pasal.1.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “ Agama”, <http://kbbi.web.id/agama.html>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>7</sup>

- 4) Pencatatan Perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan ditempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Kompilasi Hukum Islam;
  3. Putusan Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt.;
  4. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal.57.

<sup>8</sup> Esty Indrasari, "pencatatan perkawinan", <http://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.52.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>10</sup>

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang diantaranya:

Bab pertama adalah Pendahuluan Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berjudul Tinjauan Pustaka Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai penetapan perkawinan beda agama, yang membahas tentang pengertian, macam-macam, tata cara, faktor, syarat-syarat dan dasar hukum.

Bab ketiga adalah Pembahasan Ilmu Dalam ini mengupakan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan nikah beda agama

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>11</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO", <http://www.pengertian.pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 20 September 2018.

Bab keempat adalah Pembahasan Agama Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap nikah beda agama berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Bab kelima adalah Penutup Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini